

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Keagenan

Teori Keagenan atau *Agency Theory* pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori Keagenan menggambarkan hubungan kontraktual ketika pihak *principal* (pemberi mandat) memberikan wewenang kepada *agent* (pelaksana) untuk menjalankan tugas tertentu atas nama *principal* (Purba, 2023: 23). Dalam konteks sektor publik, pemerintah pusat bertindak sebagai *principal* yang mendelegasikan kewenangan fiskal kepada pemerintah daerah sebagai *agent* melalui kebijakan otonomi daerah (Alfansa dan Wibowo, 2022). Hubungan ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena pemerintah daerah memiliki informasi dan kepentingan yang berbeda dengan pemerintah pusat (asimetri informasi). Hal tersebut dapat menimbulkan masalah keagenan seperti *moral hazard*, di mana pemerintah daerah tidak menggunakan kewenangan fiskalnya secara optimal (Andriyani et al., 2020).

Hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui landasan teori keagenan (*agency theory*), yang menekankan adanya mekanisme tanggung jawab fiskal antara pemerintah pusat sebagai *principal* dan pemerintah daerah sebagai *agent*. Pemerintah pusat (*principal*) mengharapkan pemerintah daerah mampu (*agent*) mengelola kewenangan fiskalnya secara bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pelayanan

publik dan pembangunan infrastruktur yang tercermin dalam belanja modal. Kinerja keuangan daerah yang baik, ditunjukkan oleh tingginya rasio kemandirian keuangan daerah, tingginya rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta rendahnya rasio efisiensi keuangan, mencerminkan kemampuan dan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan perannya sebagai *agent* yang akuntabel. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar pada belanja yang bersifat produktif, khususnya belanja modal. Dengan demikian, teori keagenan menjadi landasan teori yang relevan untuk menjelaskan bahwa kinerja keuangan daerah berpengaruh terhadap pola pengambilan keputusan fiskal pemerintah daerah, terutama dalam pengalokasian belanja modal.

2.1.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

2.1.2.1 Pengertian Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020, kemandirian keuangan daerah merujuk pada situasi di mana pemerintah daerah tidak rentan terhadap sumber pendanaan yang berada di luar kendalinya atau tidak dipengaruhi olehnya, baik itu berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan sesuai target yang ditetapkan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian maka tingkat ketergantungan daerah

terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya (Saragih dan Siregar, 2020).

Moenek dan Suwanda (2019: 172) menjelaskan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana *ekstern*. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, begitupun sebaliknya. Rasio kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi.

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi atau lembaga yang inovatif dan pemanfaatan lembaga pendapatan daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah. (Darmadi, 2021: 85).

Menurut Mahmudi (2019: 140) rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Memberikan gambaran sejauh mana suatu daerah mampu membiayai kebutuhannya tanpa bergantung pada dana

transfer pusat. Rahmadini, Indriani, dan Febriana (2024) menambahkan bahwa rasio kemandirian dapat dijadikan indikator utama dalam menilai keberhasilan desentralisasi fiskal, karena daerah yang memiliki kemandirian tinggi menunjukkan kinerja keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

Kemandirian daerah dalam sektor keuangan ditandai dengan kemampuan daerah dalam memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan belanja modal serta operasional melalui Pendapatan Asli Daerah. Bila kebutuhan terpenuhi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertambah banyak, maka daerah tersebut memiliki tingkat kemandirian yang semakin tinggi. Hukum ini berlaku kebalikannya. Bila kebutuhan yang terpenuhi dengan PAD bertambah sedikit, maka daerah tersebut memiliki tingkat kemandirian yang semakin rendah. Kemandirian keuangan bagi daerah bisa ditingkatkan melalui pemaksimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga mampu meminimalisir ketergantungan keuangan dari pemerintah pusat (Muzaki dan Hapsari, 2022).

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah adalah rasio atau ukuran yang menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik tanpa bergantung pada bantuan keuangan dari pemerintah pusat maupun provinsi. Semakin tinggi nilai rasio kemandirian keuangan daerah, maka semakin rendah ketergantungan fiskal terhadap sumber dana eksternal, dan begitupun sebaliknya.

2.1.2.2 Pengukuran Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2019: 140) rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan membandingkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Kemudian Darmadi (2021: 87) juga menyatakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah diukur dengan cara membandingkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap transfer pusat dan transfer provinsi ditambah dengan penerimaan pinjaman. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung rasio kemandirian keuangan daerah:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat+Provinsi+Pinjaman}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian untuk menetapkan kemandirian keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 1
Kriteria Penilaian Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian Keuangan Daerah (%)	Kategori	Pola Hubungan
0% - 25%	Rendah Sekali	Instruktif
25% - 50%	Rendah	Konsultatif
50% - 75%	Sedang	Partisipatif
75% - 100%	Tinggi	Delegatif

Sumber: (Darmadi, 2021: 87)

Darmadi (2021: 87) mengemukakan mengenai pola hubungan tentang pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah, yang paling utama yaitu mengenai hubungan pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yaitu sebagai berikut:

- a) Pola Hubungan Instruktif merupakan peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. Artinya, pemerintah daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial.
- b) Pola hubungan konsultatif adalah ketika campur tangan pemerintah pusat yang sudah mulai berkurang serta lebih banyak memberikan konsultasi. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah dianggap sedikit lebih dapat untuk melaksanakan otonomi daerah.
- c) Pola hubungan partisipatif merupakan pola di mana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonomi bersangkutan telah mendekati mampu dalam melaksanakan urusan otonomi. Peran pemberian konsultasi akan beralih ke peran partisipasi pemerintah pusat.
- d) Pola hubungan delegatif adalah ketika campur tangan pemerintah pusat yang sudah tidak ada lagi karena pemerintah daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Pemerintah pusat akan selalu siap dengan keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah.

2.1.2.3 Karakteristik Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Darmadi (2021: 88) pemerintah daerah dikatakan mandiri secara finansial ketika mampu menghasilkan pendapatan *structural* (non-eksternal) yang cukup menjalankan fungsi utamanya, mewakili kepentingan masyarakat dan menyediakan layanan hingga tingkat minimum yang dapat diterima mencakup dalam hal kuantitas, kualitas dan waktu yang dibutuhkan, diminta, dan bersedia dibayar oleh masyarakat. Berikut beberapa karakteristik pemerintah daerah dikatakan mandiri secara keuangan apabila:

1. Pemerintah daerah mampu mempertahankan anggaran yang seimbang, di mana pengeluaran secara *structural* tidak melebihi pendapatan. Ketersediaan cadangan yang diperlukan dalam keadaan normal.
2. Pemerintah daerah mampu membiayai seluruh fungsi dan layanan utamanya dengan menggunakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Pemerintah daerah membelanjakan pendapatan non-asli daerah hanya untuk aktivitas tambahan seperti investasi, acara, atau proyek khusus, bukan untuk membiayai kebutuhan atau belanja rutin.

2.1.3 Rasio Efektivitas PAD

2.1.3.1 Pengertian Rasio Efektivitas PAD

Menurut Moenek dan Suwanda (2019: 172) menjelaskan bahwa rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas PAD, maka menunjukkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Rasio efektivitas PAD adalah rasio yang menunjukkan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan yang direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dikatakan efektif, jika rasio efektivitas yang dicapai minimal 100% (Fernanda, Anwar, dan Sunani, 2023).

Menurut Mahmudi (2019: 141) Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan berdasarkan potensi riil. Pengukuran tingkat efektivitas dilakukan untuk mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran yang memerlukan data-data realisasi pendapatan dan target pendapatan. Semakin besar realisasi penerimaan PAD maka rasio efektivitas keuangan daerah akan semakin besar atau sebaliknya. Semakin tinggi rasio efektivitas maka daerah telah menggunakan PAD secara efektif dalam membiayai kegiatan atau program kerja dalam rangka melaksanakan pembangunan dan mensejahterakan masyarakatnya atau sebaliknya.

Rasio efektivitas PAD memperlihatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan yang telah dianggarkan. Rasio efektivitas PAD juga menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu memobilisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan (Rohyana dan Ramadhanti, 2024).

Berdasarkan dari beberapa uraian pengertian tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa rasio efektivitas PAD digunakan untuk mengukur sejauh

mana pemerintah daerah mampu merealisasikan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan. Semakin tinggi nilai rasio efektivitas PAD, maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah dalam mengelola potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3.2 Pengukuran Rasio Efektivitas PAD

Menurut Mahmudi (2019: 141) rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan. Adapun menurut Moenek dan Suwanda (2019: 173) menyebutkan bahwa formula yang digunakan untuk menghitung rasio ini yaitu dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut disajikan rumus yang digunakan untuk menghitung rasio efektivitas PAD yaitu:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria untuk menetapkan efektivitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 2
Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas PAD

Efektivitas PAD	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: (Mahmudi, 2019: 141)

2.1.3.3 Karakteristik Rasio Efektivitas PAD

Dalam konteks penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah, Antasena, Crisstin, dan Silawati (2023) menyebutkan bahwa daerah yang dianggap efektif dapat ditinjau dari dua sisi. Pertama, dari sisi pendapatan (efektivitas PAD), suatu daerah dikatakan efektif secara keuangan ditunjukkan apabila pemerintah daerah berhasil merealisasikan anggaran pendapatan lebih besar daripada target pendapatan yang telah ditetapkan. Kinerja ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menggali dan mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kedua, dari sisi belanja (efisiensi anggaran), efektivitas juga tercermin ketika pemerintah daerah dapat mengeluarkan biaya yang lebih kecil dibandingkan dengan target anggaran belanja yang direncanakan. Kemampuan untuk menekan biaya operasional ini sangat penting karena menciptakan ruang fiskal (anggaran sisa) yang dapat dialokasikan untuk pembiayaan yang bersifat investasi.

Selanjutnya, menurut Rahman dan Saputra (2022) menjelaskan bahwa salah satu karakteristik pemerintah daerah yang efektif dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah yaitu adanya upaya nyata dalam mencapai target realisasi pendapatan melalui pengendalian pengeluaran. Daerah yang efektif ditandai dengan kemampuan pemerintah dalam menekan pengeluaran agar biaya pemerolehannya dapat mengukur efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah yang efektif dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditunjukkan melalui langkah dan upaya yang optimal dalam merealisasikan target penerimaan yang telah ditetapkan, hal tersebut dicapai melalui penerimaan dari

sektor pajak dan retribusi daerah seperti retribusi jasa umum, retribusi perizinan tertentu mampu mencapai anggaran yang telah ditentukan (Lestari dan Nugraeni, 2024).

2.1.4 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

2.1.4.1 Pengertian Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2019: 141) rasio efisiensi keuangan daerah merupakan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, biaya tersebut umumnya diprosikan melalui total belanja daerah yang dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah pada periode yang sama.

Secara teoritis, kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100% (Sakinah dan Satriawan, 2021). Namun demikian, interpretasi efisiensi tidak hanya didasarkan pada besar kecilnya rasio secara numerik, melainkan juga perlu mempertimbangkan konteks penganggaran dan struktur belanja daerah.

Rasio efisiensi keuangan daerah adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara *output* dan *input* atau realisasi pengeluaran daerah dengan realisasi penerimaan daerah. Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan mengukur *input* digunakan dan membandingkan dengan *output* yang dihasilkan

yang memerlukan data-data realisasi belanja dan realisasi pendapatan. (Andriyani et al., 2020).

Menurut Suridiyanti, Haliah, dan Nurleni (2024) menyatakan bahwa rasio efisiensi keuangan daerah adalah suatu indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu proyek atau program pemerintah memberikan manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Rasio ini membantu mengukur apakah penggunaan dana publik untuk suatu proyek atau program telah efisien dan memberikan nilai yang optimal bagi masyarakat. Rasio efisiensi adalah perbandingan *output* dan *input*. Dalam praktik pemerintahan daerah, rasio ini membandingkan antara realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan daerah pada periode yang sama.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa rasio efisiensi keuangan daerah merupakan perbandingan antara realisasi belanja daerah dan realisasi pendapatan daerah yang digunakan untuk menggambarkan proporsi penggunaan pendapatan daerah dalam membiayai belanja daerah. Dalam penelitian ini, rasio efisiensi keuangan daerah dipahami sebagai indikator numerik yang mencerminkan dinamika penggunaan anggaran, sehingga interpretasinya tidak semata-mata didasarkan pada besar kecilnya nilai rasio, tetapi juga dikaitkan dengan struktur dan komposisi belanja daerah. Dengan demikian, perubahan nilai rasio efisiensi keuangan daerah dapat mencerminkan perubahan dalam pola alokasi belanja, termasuk belanja modal sebagai salah satu komponen belanja daerah. Oleh karena itu, rasio ini relevan untuk dianalisis dalam kaitannya dengan kebijakan penganggaran dan prioritas pembangunan daerah.

2.1.4.2 Pengukuran Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Menurut Ambya (2023: 97) perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah yaitu dengan membandingkan antara *output* dan *input* atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Berikut disajikan rumus yang digunakan untuk menghitung rasio efisiensi keuangan daerah adalah:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria untuk menetapkan efisiensi bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 3
Kriteria Penilaian Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Efisiensi Keuangan Daerah	Kriteria
>100%	Tidak Efisien
90% – 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber: (Suridiyanti, Haliah dan Nurleni, 2024)

Dalam penelitian ini, rasio efisiensi keuangan daerah digunakan sebagai variabel numerik dalam analisis regresi untuk melihat hubungan dengan belanja modal. Oleh karena itu, klasifikasi efisien atau tidak efisien digunakan sebagai informasi deskriptif.

2.1.4.3 Karakteristik Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Menurut Darmadi (2021: 93) keuangan daerah yang efisien tercermin dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara optimal melalui beberapa aspek berikut:

1. Perencanaan Keuangan Yang Baik

Membuat perencanaan keuangan yang baik dengan mengkalkulasi segala alternatif dengan *output* yang menjangkau berbagai aspek kehidupan masyarakat, juga sebagai alat agar kita bisa mengatur waktu kapan harus selesai dan berapa lama kegiatan itu dikerjakan. Misalnya, dalam perencanaan dianggarkan sebuah pembangunan fisik jembatan agar yang dihasilkan tidak hanya kemudahan akses yang diharapkan oleh masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan juga menimbulkan pemberdayaan.

2. Desain Struktur Keuangan Dengan Optimal

Mengidentifikasi arah kebijakan dan kemampuan potensi keuangan daerah dijadikan acuan dalam mendesain struktur keuangan, agar terjadi deteksi dini pada sebuah masalah ke depan dan menemukan solusinya. Memetakan opsi desain yang lain dalam organisasi. Tidak terfokusnya pemerintah daerah dalam mendesain struktur keuangan yang optimal membuat timbulnya ketidakefektifan karena kemampuan keuangan yang terbatas namun selalu membuat program dan kegiatan yang butuh banyak biaya.

3. Memaksimalkan Pendapatan

Potensi pendapatan tiap-tiap daerah memiliki perbedaan. Meskipun sedikit, pendapatan tersebut, jika sesuai dengan potensi sumber pendapatan yang nyata, dapat dikatakan telah efektif dan efisien. Pendapatan asli daerah sangat menentukan apakah pemerintah daerah tersebut mandiri atau tidak. Pendapatan daerah dapat dimaksimalkan dengan menginventarisasi secara sungguh-sungguh

semua wajib pajak kemudian melakukan pungutan pajak sesuai dengan penentuan besaran yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

4. Penyelesaian Pekerjaan

Pembangunan fisik yang terjadi di daerah terkadang tidak diselesaikan tepat waktu padahal telah menghabiskan anggaran yang banyak. Hal ini terkadang disebabkan karena pihak ketiga yang tidak menepati komitmen terhadap pengerjaan yang menjadi tanggung jawabnya akhirnya membuat pemborosan anggaran. Untuk itu, dalam proses tender, pemerintah daerah melakukan *assessment* dengan baik agar pekerjaan ditangani oleh pihak yang mempunyai komitmen.

5. Belanja Yang Penting

Banyaknya urusan pemerintah daerah baik yang wajib maupun pilihan membuat pemerintah daerah harus melakukan banyak inovasi dalam penggunaan anggaran, karena kemampuan keuangan yang dimiliki tidak dapat mengakomodasi semua yang dikehendaki. Dengan demikian, yang menjadi penting adalah melakukan *refocusing* anggaran, kegiatan yang tidak memiliki capaian yang jelas sebaiknya dimaksimalkan kepada program yang membutuhkan.

2.1.5 Belanja Modal

2.1.5.1 Pengertian Belanja Modal

Menurut PSAP Nomor 02 tentang Realisasi Anggaran dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 belanja modal adalah anggaran yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat

lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal didalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut akan dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual (Moenek dan Suwanda, 2019: 7).

Menurut Ambya (2023: 100) belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Belanja modal adalah jenis pengeluaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Afiah, Mulyani, dan Alfian, 2020: 63). Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan perekonomian daerah dan taraf hidup masyarakat. Pengalokasian besarnya belanja modal dipengaruhi oleh kinerja keuangan

pemerintah daerah (Putri dan Rahayu, 2019). Sedangkan menurut Yulientinah dan Nur (2021) menyebutkan unsur yang mempengaruhi alokasi belanja modal adalah realisasi belanja modal dan total realisasi belanja. Adapun realisasi belanja modal merupakan realisasi yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya, memiliki masa manfaat dua belas bulan. Sedangkan, total realisasi belanja merupakan keseluruhan realisasi belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh, membangun, atau menambah aset tetap berwujud yang memiliki manfaat jangka panjang lebih dari satu tahun anggaran seperti tanah, gedung, peralatan dan infrastruktur. Belanja ini diakui sebagai pengurang kekayaan bersih daerah, dan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.5.2 Jenis-Jenis Belanja Modal

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, mengklasifikasikan belanja modal sebagai berikut:

1) Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk proses pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat

administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan atau pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan peralatan dan mesin yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya ini juga mencakup penambahan dan penggantian yang bertujuan untuk memperpanjang masa manfaat dan meningkatkan efisiensi peralatan dan mesin.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual hingga gedung dan bangunan tersebut siap digunakan. Biaya ini mencakup biaya pembelian atau biaya konstruksi, serta biaya administratif seperti pengurusan Izin Mendirikan Bangunan, notaris dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini, termasuk pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditure*) gedung dan bangunan yang memenuhi persyaratan untuk kapitalisasi.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan dan penyelesaian jalan, jembatan, irigasi

dan jaringan, yang mencakup biaya perolehan atau biasa konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya ini juga mencakup penambahan dan penggantian yang dapat meningkatkan masa manfaat dan efisiensi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

5) Belanja Modal Lainnya

Belanja modal lainnya ialah pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta jaringan (jalan irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini mencakup kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (*art pieces*), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak selain untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat, dan juga buku serta jurnal ilmiah. Yang termasuk dalam belanja modal lainnya adalah belanja modal non-fisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.

6) Belanja Modal BLU

Belanja modal BLU adalah pengeluaran untuk pengadaan perolehan/pembelian aset tetap dan aset lainnya yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU.

2.1.5.3 Pengukuran Belanja Modal

Rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Rasio ini dapat digunakan untuk mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal dalam tahun anggaran yang bersangkutan (Mahmudi, 2019: 163).

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2011) menyatakan bahwa rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk belanja modal. Rasio belanja modal dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian rasio belanja modal dalam penelitian ini ditetapkan berdasarkan pendekatan normatif kebijakan pengelolaan keuangan daerah, khususnya melalui kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pasal 147 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah sebesar 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan porsi belanja yang bersifat produktif dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini interpretasi rasio belanja modal dilakukan dengan membandingkan persentase belanja modal daerah terhadap batas minimal yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut, dengan mempertimbangkan adanya perbedaan kondisi fiskal dan kebutuhan pembangunan antar daerah. Adapun kriteria penilaian rasio belanja modal disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 4
Kriteria Penilaian Rasio Belanja Modal

Rasio Belanja Modal	Keterangan
$\geq 40\%$	Memenuhi ketentuan UU No. 1 Tahun 2022
$< 40\%$	Belum memenuhi ketentuan UU No. 1 Tahun 2022

Sumber: Undang-Undang No. 1 Tahun 2022

2.1.6 Kajian Empiris

Sebagai bahan acuan dari sumber yang relevan dalam penulisan usulan penelitian ini, maka penulis mengambil bahan rujukan dari penelitian sebelumnya. Penelitian-penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan dalam hal hasil, objek, dan subjek penelitian. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan referensi oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Dita Rahmadini, Rini Andriyani dan Nucke Febriana (2024) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal”. Penelitian diperoleh dengan studi kasus pada pemerintah daerah kota-kota di Indonesia Wilayah Barat pada tahun 2020-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio desentralisasi fiskal memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal. Rasio efektivitas PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja

modal. Serta rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Dilihat dari hasil uji simultan ketiga variabel bebas terhadap variabel terikat memiliki pengaruh positif dan signifikan.

2. Nuri Andriyani, Mukhzarudfa, dan Enggar Diah PA (2020) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2014-2018)”. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial rasio pertumbuhan PAD berpengaruh terhadap belanja modal, rasio desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap belanja modal, rasio efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dan rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Kinerja keuangan secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal Kabupaten/Kota Provinsi Jambi 2014-2018.
3. Rinta Seftyawati Putri dan Sri Rahayu (2019) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2017)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan berupa desentralisasi daerah, kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, efisiensi keuangan daerah, dan kontribusi BUMD berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal. Secara parsial, derajat desentralisasi, kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, dan efisiensi keuangan daerah berpengaruh positif

terhadap belanja modal. Sedangkan derajat kontribusi BUMD tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

4. Siti Nuraeni, Nunung Nurhasanah, dan Kosasih (2024) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal”. Penelitian diperoleh dengan studi pada Kabupaten Karawang tahun 2018-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap variabel belanja modal. Rasio efektivitas PAD tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Secara simultan variabel rasio kemandirian keuangan daerah dan variabel rasio efektivitas PAD berpengaruh terhadap belanja modal.
5. Muh Zainul Muzaki M dan Mega Tunjung Hapsari (2022) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2021”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Secara simultan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung periode 2015-2021.
6. Yusri Alawiyah Oktavianti dan Farida Idayati (2020) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur”. Penelitian ini dilakukan

pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2016-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Rasio efektivitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Pertumbuhan PAD berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap modal. Desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

7. Muhammad Nur Farid Thoha dan Firsty Annisa Novianti (2024) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi, Rasio Desentralisasi Fiskal, dan Rasio Kemandirian Daerah terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Rasio desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Sedangkan rasio kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.
8. Sri Mulyani dan Halkadri Fitra (2023) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA terhadap Alokasi Belanja Modal di Kabupaten/Kota Sumatera Utara”. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara pada periode 2007-2020. Hasil penelitian menjelaskan bahwa rasio derajat desentralisasi berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal pada

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Rasio tingkat pembiayaan SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

9. Widya Yektining Darmastuti, Endah Susilowati, dan Oryza Tannar (2022) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur”. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada periode 2015-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Rasio efisiensi keuangan berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Rasio kemandirian daerah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal.
10. Cahyat Rohyana dan Defitria Dentisa Ramadhanti (2024) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Rasio Efisiensi dan Rasio Efektivitas PAD Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat”. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2018-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial rasio efisiensi tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Kemudian rasio efektivitas PAD secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Secara simultan rasio efisiensi dan rasio efektivitas PAD tidak

berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022.

11. Sheriyana Yunita Wulandari (2022) melakukan penelitian mengenai “Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Belanja Modal dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur 2020-2021)”. Hasil penelitian menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan PAD dan tingkat efisiensi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan tingkat kemandirian dan tingkat efektivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan tingkat pertumbuhan PAD, kemandirian, efektivitas, dan efisiensi berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
12. Jouzar Farouq Ishak, Sudradjat dan Muhammad Umar Mai (2021) melakukan penelitian mengenai “*The Financial Performance of Regional Government on Capital Expenditure*”. *Research focuses only on Central Java Province and research period several years (time series data) based on Central Java Provinces’s financial report from BPS and DJPK. The results the study found that fiscal decentralization has a positive and significant effect on capital expenditure. Financial effectiveness has a negative and significant effect on capital expenditure. Financial efficiency shows no significant effect. Financial independence has a negative and significant effect on capital expenditure.*
13. Cindy Elik Fajriati, Engkus dan Husen Saeful Anwar (2022) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap

Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011-2020”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kinerja keuangan daerah berupa rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi belanja daerah secara parsial tidak berpengaruh Terhadap alokasi belanja modal. Serta kinerja keuangan berupa rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi belanja daerah secara simultan tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

14. Taufik Hidayat, Maulina Dyah Permatasari dan Puspita Aeni (2024) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Kinerja Keuangan Terhadap Belanja Modal Jawa Barat”. Dengan tahun penelitian yaitu 2019-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dan PAD secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2019-2021. Kinerja keuangan pemerintah daerah berupa rasio ketergantungan dan rasio desentralisasi fiskal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2019-2021. Sementara itu kinerja keuangan pemerintah daerah berupa rasio kemandirian dan rasio efektivitas PAD secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2019-2021.
15. Annisa Sarina Devi, Nelly Masnila, Nurhasanah (2022) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”. Tahun penelitian ini yaitu 2016-2020. Adapun hasil penelitian menunjukkan

bahwa secara parsial pertumbuhan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Derajat desentralisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal. Efisiensi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Sementara efektivitas PAD dan ketergantungan keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan pertumbuhan keuangan daerah, derajat desentralisasi, efisiensi keuangan daerah, efektivitas PAD, ketergantungan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

16. Maurine Flora Andani (2022) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung”. Penelitian dilakukan pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung periode 2016-2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio pertumbuhan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan variabel rasio efektivitas PAD dan rasio kemandirian tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

17. M. Irvan Fahrul Sitorus, Isnaini Harahap dan Rahmat Daim Harahap (2023) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Provinsi Sumatera Utara”. Penelitian dilakukan pada tahun 2018-2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

secara parsial kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Efektivitas PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Efisiensi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh terhadap belanja modal Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2021.

18. Ahmad Khafif dan Romandhon (2022) melakukan penelitian mengenai “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Modal”. Penelitian dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada periode 2016-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio ketergantungan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal, rasio derajat desentralisasi tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, dan sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.
19. M Rizal Satria (2020) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal di PSTNT BATAN Bandung”. Penelitian dilakukan dengan studi pada PSTNT BATAN Bandung periode 2012-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial rasio efektivitas PAD tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal. Rasio efisiensi tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal. Secara simultan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara rasio efektivitas PAD dan efisiensi terhadap belanja modal di PSTNT BATAN Bandung.

20. Aulia Azzahra dan Sudrajat (2022) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat”. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun periode 2014-2019. Sedangkan rasio efisiensi dan rasio ketergantungan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019.

Tabel 2. 5
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dita Rahmadini, Rini Indriani dan Nucke Febriana, (2024), Pemerintah Daerah Seluruh Kota di Wilayah Indonesia Bagian Barat (WIB)	Variabel Independen: Rasio Efektivitas PAD Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Variabel Dependen: Belanja Modal Metode: Kuantitatif Alat Analisis: Analisis Regresi Data Panel	Subjek Penelitian: dilakukan pada Kota-Kota di Indonesia Wilayah Barat dengan sampel sebanyak 64 Kota Tahun Penelitian: 2020-2022 Variabel Independen: Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	Rasio Desentralisasi Fiskal memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Rasio Efektivitas PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Serta Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja	Owner: Riset & Jurnal Akuntansi. Volume 8 Nomor 3, Juli 2024. E-ISSN : 2548-9224 p-ISSN : 2548-7507

				Modal. Dilihat dari hasil uji simultan ketiga variabel bebas terhadap variabel terikat memiliki pengaruh positif dan signifikan	
2	Nuri Andriyani, Mukhzarudfa, Enggar Diah PA, (2020), Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi	Variabel Independen: Rasio Efektivitas PAD Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Variabel Dependen: Belanja Modal Metode: Kuantitatif Alat Analisis: Analisis Regresi Data Panel	Subjek Penelitian: Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi Tahun Penelitian: 2014-2018 Variabel Independen: Rasio Pertumbuhan PAD Rasio Desentralisasi Fiskal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan (Rasio Pertumbuhan PAD, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Desentralisasi Fiskal) berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Jambi pada tahun 2014-2018. Dan secara parsial, Rasio Pertumbuhan PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal, Rasio Desentralisasi Fiskal tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, Rasio Efektivitas tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, serta Rasio Efisiensi berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal.	Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi. Vol. 5 No. 2 April – Juni 2020: 132-144. e-ISSN 2460-6235 p-ISSN 2715-5722

3	Rinta Seftyawati Putri dan Sri Rahayu, (2019), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat	<p>Variabel Independen: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Rasio Efektivitas PAD Rasio Efisiensi Keuangan Daerah</p> <p>Variabel Dependen: Belanja Modal</p> <p>Subjek Penelitian: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat</p> <p>Metode: Kuantitatif</p> <p>Alat Analisis: Analisis Regresi Data Panel</p>	<p>Tahun Penelitian: 2014-2017</p> <p>Variabel Independen: Rasio Derajat Desentralisasi Kontribusi BUMD</p>	<p>Kinerja keuangan berupa derajat desentralisasi daerah, kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, efisiensi keuangan daerah, dan kontribusi BUMD berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Secara parsial, derajat desentralisasi, kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, dan efisiensi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan derajat kontribusi BUMD tidak berpengaruh terhadap belanja modal Kabupaten/Kota di Jawa Barat.</p>	<p>JASa (Jurnal Akuntansi, Audit, dan Sistem Informasi Akuntansi) Vol. 3 No. 2 / Agustus 2019 ISSN 2550-0732 print / issn 2655-8319 online</p>
4	Siti Nuraeni, Nunung Nurhasanah dan Kosasih, (2024), Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang	<p>Variabel Independen: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Rasio Efektivitas PAD</p>	<p>Subjek Penelitian: Kabupaten Karawang</p> <p>Tahun Penelitian: 2018-2023</p>	<p>Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap variabel belanja modal Kabupaten Karawang, rasio</p>	<p>Gorontalo Accounting Journal Vol. 7, No 2, Oktober 2024. P-ISSN: 2614-2074, E-ISSN:</p>

		Variabel Dependen: Belanja Modal	Alat Analisis: Regresi Linier Berganda	efektivitas PAD tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal Kabupaten Karawang. Secara simultan variabel rasio kemandirian keuangan daerah dan variabel rasio efektivitas PAD berpengaruh terhadap belanja modal Kabupaten Karawang.	2614-2066. Nationally Accredited Journal, Decree No.255/E/ KPT/2022 (Sinta 4)
5	Muh Zainul Muzaki M dan Mega Tunjung Hapsari, (2022), Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung	Variabel Independen: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Rasio Efektivitas PAD Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Variabel Dependen: Belanja Modal Metode: Kuantitatif	Subjek penelitian: Pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Penelitian: 2015-2021 Alat Analisis: Regresi Linier Berganda	Rasio kemandirian tidak memiliki pengaruh bagi belanja modal pada Pemerintah Daerah Tulungagung, Rasio Efektivitas tidak memiliki pengaruh bagi belanja modal pada Pemerintah Daerah Tulungagung, Rasio efisiensi tidak memiliki pengaruh bagi belanja modal pada Pemerintah Daerah Tulungagung. Secara simultan variabel Rasio kemandirian, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi tidak memiliki pengaruh bagi	Sibatik Journal, Vol. 2 No. 1 (December 2022) E- ISSN: 2809-8544

				belanja modal pada Pemerintah Daerah Tulungagung.	
6	Yusri Alawiyah Oktavianti dan Farida Idayati, (2020), Pemerintah Daerah Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur	Variabel Independen: Rasio Efisiensi Rasio Efektivitas Variabel Dependen: Belanja Modal Metode: Kuantitatif	Subjek penelitian: pemerintah daerah Kabupaten Jawa Timur Tahun Penelitian: 2016-2018 Variabel Independen: Rasio pertumbuhan PAD Desentralisasi Fiskal Alat Analisis: Regresi Linier Berganda	Ukuran efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal Kabupaten/Kota di Jawa Timur, pengaruh Efektivitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Pertumbuhan PAD berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal Kabupaten/Kota di Jawa Timur.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: Volume 9, No. 11, November 2020 e-ISSN: 2460-0585
7	Muhammad Nur Farid Thoha dan Firsty Annisa Novianti, (2024), Pemerintah Daerah Kabupaten/	Variabel Independen: Rasio Efektivitas PAD Rasio Kemandirian Daerah Variabel Dependen:	Tahun penelitian: 2018-2022 Variabel Independen: Rasio Desentralisasi Fiskal Rasio Efisiensi PAD	Rasio efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Rasio efisiensi tidak berpengaruh	Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol.3 No. 3 Juli 2024 ISSN: 2829-6109 (online)

	Kota Provinsi Jawa Barat	Belanja Modal Subjek penelitian: Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat Metode: Kuantitatif Alat Analisis: Analisis Regresi Data Panel		terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Rasio desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Rasio kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.	
8	Sri Mulyani dan Halkadri Fitra, (2023), Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Sumatera Barat	Variabel Independen: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Variabel Dependen: Belanja Modal Metode: Kuantitatif Alat Analisis: Analisis Regresi Data Panel	Subjek Penelitian: pemerintah daerah Kabupaten/Kota Sumatera Barat Tahun Penelitian: 2007-2020 Variabel Independen: Rasio Derajat Desentralisasi Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA	Rasio Derajat Desentralisasi berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Rasio tingkat pembiayaan SiLPA berpengaruh positif dan signifikan	Jurnal Nuansa Karya Akuntansi, Vol 1, No. 2, Agustus 2023, Hal 135-144 e- ISSN: 2988-2702 (Online)

				terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.	
9	Widya Yektining Darmastuti, Endah Susilowati dan Oryza Tannar, (2022), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur	Variabel Independen: Rasio Efektivitas PAD Rasio Efisiensi Keuangan Rasio Kemandirian Daerah Variabel Dependen: Belanja Modal Metode: Kuantitatif	Subjek Penelitian: pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun Penelitian: 2015-2019 Alat Analisis: Regresi Linier Berganda	Rasio Efektivitas PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Rasio Efisiensi Keuangan berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal, namun pengaruhnya secara negatif. Rasio Kemandirian Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal.	Jurnal Proaksi. Vol. 9 No. 11, Hal 1-13
10	Cahyat Rohyana dan Defitria Dentisa Ramadhanti, (2024), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat	Variabel Independen: Rasio Efisiensi Rasio Efektivitas PAD Variabel Dependen: Belanja Modal Subjek Penelitian: Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Metode: Kuantitatif	Tahun Penelitian: 2018-2022 Alat Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Rasio Efisiensi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Kemudian Rasio Efektivitas PAD secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2028-2022. Secara simultan Rasio Efisiensi	Land Journal, Volume 5 Nomor 2, Juli 2024, Hal 330 – 341.e- ISSN: 2715-9590,

				dan Efektivitas PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2028-2022.	
11	Sheriyana Yunita Wulandari, (2022), Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Se- Jawa Timur	Variabel Independen: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Rasio Efektivitas Rasio Efisiensi	Subjek Penelitian: Kabupaten/ Kota Se-Jawa Timur Tahun Penelitian: 2020-2021	Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat pertumbuhan PAD dan tingkat Efisiensi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan tingkat Kemandirian dan tingkat Efektivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan tingkat Pertumbuhan PAD, Kemandirian, Efektivitas, dan Efisiensi berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.	Jurnal Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNP Kediri. 10 September 2022, Hal: 270-276
		Variabel Dependen: Belanja Modal Metode: Kuantitatif	Variabel Independen: Rasio Pertumbuhan PAD		
		Alat Analisis: Analisis Regresi Data Panel			
12	Jouzar Farouq Ishak, Sudradjat and Muhammad Umar Mai, (2021), <i>Central Java Province</i>	Variabel Independen: <i>Financial Effectiveness Financial Efficiency Financial Independence</i>	Subjek Penelitian: <i>Research focuses only on Central Java Province</i> Tahun Penelitian: 2016-2019	<i>Fiscal decentralization has a positive and significant effect on capital expenditure. Financial effectiveness has a negative and significant effect</i>	Jurnal Riset Terapan Akuntansi, Vol. 5 No. 1. 2021 P-ISSN: 2579-969X; E-ISSN: 2622-7940

		Variabel Dependen: <i>Capital Expenditure</i>	Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda	<i>on capital expenditure. Financial efficiency shows no significant effect. Financial independence has a negative and significant effect on capital expenditure.</i>	
		Metode: Kuantitatif			
13	Cindy Elik Fajriati, Engkus dan Husen Saeful Anwar, (2022), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Variabel Independen: Rasio Efektivitas PAD Rasio Efisiensi	Subjek Penelitian: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Penelitian: 2011-2020 Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah berupa rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi secara parsial dan simultan tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.	Jurnal Moderat, Volume 8, Nomor 3, 2022. Hal. 436-451. ISSN: 2442-3777
14	Taufik Hidayat, Maulina Dyah Permatasari dan Puspita Aeni, (2024), Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat	Variabel Independen: Rasio Kemandirian Rasio Efektivitas PAD Variabel Dependen: Belanja Modal Subjek Penelitian: Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat Metode: Kuantitatif	Tahun Penelitian: 2019-2021 Variabel Independen: Dana Alokasi Umum Pendapatan Asli Daerah Rasio Ketergantungan Rasio Desentralisasi Fiskal Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dan PAD secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Rasio Ketergantungan dan Rasio Desentralisasi Fiskal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sementara itu, Kinerja Keuangan Pemerintah	AKUBIS: Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa. Vol 9 (1) 2024, hal. 105-115. E- ISSN: 2774-2695

				Daerah berupa Rasio Kemandirian dan Rasio Efektivitas PAD secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.	
15	Annisa Sarina Devi, Nelly Masnila dan Nurhasanah, (2022), Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan	Variabel Independen: Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Rasio Efektivitas PAD Variabel Dependen: Belanja Modal Metode: Kuantitatif	Subjek Penelitian: Kabupaten/Kota Jawa Barat di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Penelitian: 2016-2020 Variabel Independen: Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah Rasio Derajat Desentralisasi Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Pertumbuhan Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal, Derajat Desentralisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap Belanja Modal. Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Sementara Efektivitas PAD dan Ketergantungan Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan Pertumbuhan Keuangan Daerah, Derajat	Syntax Idea: p- ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X. Vol. 4, No. 6, Juni 2022

				Desentralisasi, Efisiensi Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.	
16	Maurine Flora Andani, (2022), Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung	Variabel Independen: Rasio Efektivitas PAD Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Variabel Dependen: Belanja Modal Metode: Kuantitatif	Subjek Penelitian: pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun Penelitian: 2016-2020 Variabel Independen: Rasio Pertumbuhan PAD Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda	Secara parsial variabel Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dan Rasio Pertumbuhan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan variabel Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.	Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik, Vo. 4, No. 2, Juli 2022 e- ISSN: 2775-0833 ; p-ISSN: 2775-0329
17	M. Irvan Fahrul	Variabel Independen;	Subjek Penelitian:	Hasil penelitian dapat	Jurnal Manajemen

<p>Sitorus, Isnaini Harahap dan Rahmat Daim Harahap, (2024), Pemerintah Daerah/ Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara</p>	<p>Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Rasio Efektivitas PAD Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Variabel Dependen: Belanja Modal Metode: Kuantitatif</p>	<p>pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun Penelitian: 2018-2021 Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda</p>	<p>disimpulkan secara parsial Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018- 2021. Secara parsial Rasio Efektivitas PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018- 2021. Secara parsial Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018- 2021. Secara simultan Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio Efektivitas PAD, dan Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal Provinsi Sumatera Utara tahun 2018- 2021.</p>	<p>Dan Bisnis Ekonomi. Vol. 2, No. 1 Januari 2024. e- ISSN: 2985-5918 ; p-ISSN : 2985-590X, Hal 181- 197</p>
--	--	---	--	--

18	Ahmad Khafif dan Romandhon, (2022), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	Variabel Independen: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Variabel Dependen: Belanja Modal Metode: Kuantitatif	Subjek Penelitian: pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun Penelitian: 2016-2019 Variabel Independen: Rasio Derajat Desentralisasi Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian membuktikan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio ketergantungan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal, rasio derajat desentralisasi tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, dan sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.	Jurnal Akuntansi, Manajemen & Perbankan Syariah, Volume 2 Nomor 2, April 2022. Hal. 38-46. ISSN: 2809-7580
19	M. Rizal Satria, (2020), PSTNT BATAN Bandung	Variabel Independen: Rasio Efektivitas Rasio Efisiensi Variabel Dependen: Belanja Modal Metode: Kuantitatif	Subjek penelitian: dilakukan pada PSTNT BATAN Bandung Tahun penelitian: 2012-2017 Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa Rasio Efektivitas tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap alokasi Belanja Modal. Rasio Efisiensi tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap alokasi Belanja Modal. Dan hasil uji hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara	Logistic And Accounting Development Journal, Volume 1, No. 2, Juli 2020. P-ISSN: 2715-9590 E-ISSN: 2716-263X

				Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi terhadap Belanja Modal.	
20	Aulia Azzahra dan Sudradjat, (2022), Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat	Variabel Independen: Rasio Efektivitas PAD Rasio Efisiensi Variabel Dependen: Belanja Modal	Tahun Penelitian: 2014-2019 Variabel Independen: Rasio ketergantungan keuangan	Berdasarkan hasil penelitian rasio keuangan berupa rasio efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Sedangkan rasio efisiensi dan rasio ketergantungan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal.	Indonesian Accounting Research Journal. Vol, 2, No. 2, Februari 2022, pp. 174-184
		Subjek Penelitian: Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat			
		Metode: Kuantitatif			
		Alat Analisis: Analisis Regresi Data Panel			
Fitri Handayanti, 2026: 223403015					
Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal (Sensus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024).					

2.2 Kerangka Pemikiran

Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Selain itu, diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

juga menjadi tonggak penting dalam memperkuat landasan otonomi fiskal dengan memberikan ruang bagi daerah untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah secara lebih mandiri.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi sumber daya keuangan lokal secara mandiri untuk meningkatkan standar dan kesejahteraan masyarakat (Arfah dan Ramlawati, 2025). Seluruh aktivitas pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintahannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berfungsi sebagai instrumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang mengatur pembiayaan operasional, pembangunan serta memuat rencana pendapatan dan belanja daerah untuk satu tahun anggaran. Salah satu komponen penting dalam struktur APBD yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya adalah belanja modal (Rahman dan Saputra, 2022).

Menurut PASP Nomor 02 tentang Realisasi Anggaran dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa belanja modal adalah anggaran yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengalokasian besarnya belanja modal dipengaruhi oleh kinerja keuangan pemerintah daerah (Satria, 2020). Dengan demikian, kemampuan suatu daerah dalam mengalokasikan belanja modal dipengaruhi oleh seberapa baik kinerja keuangan daerah yang dimilikinya, karena kinerja keuangan daerah mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali sumber pendapatan dan mengelola anggaran secara efektif dan efisien (Satria, 2020).

Untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, antara lain adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (Irnawati, Saripuddin dan Abidin, 2023). Terdapat beberapa jenis rasio keuangan daerah yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi, rasio efektivitas dan efisiensi pajak daerah serta rasio derajat kontribusi BUMD. (Mahmudi, 2019: 135). Pada penelitian ini, fokus analisis diarahkan pada tiga rasio kinerja keuangan daerah yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi keuangan daerah sebagai variabel independen.

Hubungan antar variabel tersebut dapat dijelaskan melalui landasan teori keagenan (*agency theory*). Berdasarkan teori keagenan, hubungan antara kinerja keuangan daerah dan belanja modal dapat dijelaskan melalui mekanisme tanggung jawab fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat sebagai *principal* mengharapkan agar pemerintah daerah mampu menggunakan kewenangan fiskalnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yaitu belanja modal.

Oleh karena itu, kinerja keuangan daerah yang tercermin dalam rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi keuangan daerah dapat mempengaruhi keputusan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran. Rasio efisiensi keuangan daerah dalam penelitian ini dipahami sebagai indikator proporsi penggunaan pendapatan daerah dalam membiayai belanja daerah. Perubahan pada rasio tersebut mencerminkan dinamika pengelolaan

anggaran yang dapat berkaitan dengan perubahan alokasi belanja, termasuk belanja modal. Dengan demikian, teori keagenan menjadi landasan untuk menjelaskan bahwa kinerja keuangan daerah berpengaruh terhadap pola pengambilan keputusan fiskal pemerintah daerah, khususnya dalam pengalokasian belanja modal.

Salah satu rasio kinerja keuangan daerah yang mempengaruhi alokasi belanja modal yaitu rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat (Mahmudi, 2019: 140). Semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah, maka semakin besar fleksibilitas fiskal yang dimiliki dalam menentukan arah kebijakan pengeluarannya, termasuk dalam meningkatkan porsi belanja modal (Saragih dan Siregar, 2020). Daerah dengan rasio kemandirian keuangan yang tinggi umumnya memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menggali potensi ekonomi lokal dan mengalokasikan sumber dayanya untuk pembiayaan pembangunan (Putri dan Rahayu, 2019).

Secara empiris, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nuraeni, Nurhasanah, dan Kosasih (2024) serta Sitorus, Harahap, dan Harahap (2024) menyatakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, karena daerah yang mandiri secara fiskal memiliki keleluasaan dalam menentukan kebijakan pembangunan. Di sisi lain terdapat pula penelitian Khafif dan Romandhon (2022) yang menyatakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap belanja modal, karena

daerah yang memiliki rasio kemandirian keuangan daerah relatif lebih tinggi justru cenderung mengalokasikan PAD untuk belanja operasional dibandingkan belanja modal. Selain itu, daerah dengan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat seringkali menerima dana yang bersifat *earmarked* seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) yang penggunaannya diarahkan untuk kegiatan tertentu, termasuk pembangunan infrastruktur.

Serta Hidayat, Permatasari dan Aeni (2024) menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal, karena masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, sehingga peningkatan rasio kemandirian keuangan daerah belum mampu mendorong pembiayaan pembangunan secara optimal. Perbedaan hasil ini dapat disebabkan oleh kondisi fiskal daerah, periode penelitian, ketergantungan pada dana transfer pusat, serta perbedaan prioritas pembangunan antar daerah.

Selain rasio kemandirian keuangan daerah, yang mempengaruhi alokasi belanja modal adalah rasio efektivitas PAD. Rasio efektivitas PAD adalah rasio yang menunjukkan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan yang direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Moenek dan Suwanda, 2019: 172). Kemampuan daerah dikatakan efektif, jika rasio efektivitas yang dicapai 100 persen (Susanto, 2019). Menurut Mahmudi (2019: 141) rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Tingkat efektivitas yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah mampu mengelola potensi pendapatannya dengan baik, yang pada akhirnya

meningkatkan kapasitas fiskal untuk membiayai kegiatan pembangunan termasuk belanja modal (Kusumaningrum dan Sugiyanto, 2021).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmadini, Indriani dan Febriana (2024) membuktikan bahwa efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal, karena peningkatan PAD memungkinkan pemerintah daerah memperluas ruang fiskalnya untuk membiayai pembangunan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Sitorus, Harahap, dan Harahap (2024) yang menunjukkan bahwa rasio efektivitas PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, hal tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas PAD yang tinggi mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan sehingga dapat meningkatkan alokasi anggaran belanja modal.

Meskipun demikian, terdapat pula penelitian lain yang dilakukan oleh Wulandari (2022) yang menunjukkan hasil bahwa efektivitas PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, karena alokasi anggaran daerah masih banyak diarahkan pada belanja operasional. Selain itu, tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang belum tersampaikan dan terakomodasi secara tepat juga dapat menyebabkan belanja modal tidak menjadi prioritas utama. Variasi hasil penelitian tersebut terjadi disebabkan karena perbedaan kebijakan penganggaran, struktur belanja daerah serta ketidaksesuaian antara target pendapatan dan realisasi yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah.

Adapun rasio kinerja keuangan daerah selanjutnya yang berpengaruh terhadap belanja modal yaitu rasio efisiensi keuangan daerah. Rasio efisiensi


keuangan daerah merupakan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Mahmudi, 2019: 141). Dalam praktik pengelolaan keuangan daerah, rasio ini membandingkan realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan daerah pada periode yang sama. Rasio efisiensi mencerminkan proporsi penggunaan pendapatan daerah dalam membiayai belanja daerah.

Rasio efisiensi keuangan daerah adalah rasio yang menggambarkan perbandingan *output* dan *input* atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Perubahan pada rasio efisiensi keuangan daerah dapat berkaitan dengan perubahan struktur belanja daerah, termasuk belanja modal sebagai salah satu komponen belanja daerah. Ketika total belanja daerah meningkat relatif terhadap pendapatan daerah, maka belanja modal sebagai bagian dari belanja daerah juga berpotensi mengalami peningkatan. Dengan demikian, rasio efisiensi keuangan daerah tidak hanya dipahami sebagai ukuran penghematan anggaran, tetapi juga sebagai indikator dinamika penggunaan anggaran daerah.

Selaras dengan uraian diatas berdasarkan penelitian terdahulu, menunjukkan hasil bahwa rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal (Putri dan Rahayu, 2019). Hasil tersebut menunjukkan bahwa perubahan proporsi penggunaan pendapatan daerah dalam membiayai belanja daerah berkaitan dengan perubahan alokasi belanja modal. Temuan tersebut juga sejalan dengan penelitian Oktavianti dan Idayati (2020) menyatakan bahwa rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Namun demikian, terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Muzaki dan Hapsari (2020) yang menemukan bahwa rasio efisiensi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal tersebut diduga karena pemerintah daerah belum menjadikan belanja modal sebagai prioritas utama dalam struktur belanja daerah dan lebih memilih mengalokasikan anggaran pada jenis belanja lain, seperti belanja rutin. Selain itu, perbedaan kebijakan penganggaran dan karakteristik masing-masing daerah juga dapat mempengaruhi hubungan antara rasio efisiensi dan belanja modal.

Berdasarkan uraian diatas dan penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- Secara parsial
- - - - - → Secara simultan

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2019: 380). Hipotesis merupakan pernyataan peneliti mengenai hubungan antar variabel-variabel yang diteliti. Digambar kerangka pemikiran tersebut, peneliti mengambil hipotesis sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024.
2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024.